

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KETIGA – PEMERINTAH DAERAH - PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

2024

PERMENKEU RI NOMOR 53 TAHUN 2024 TANGGAL 19 AGUSTUS 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 503)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 sudah tidak sesuai dengan kebijakan keuangan negara, sehingga perlu diubah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 105/PMK.07/2020 (BN Tahun 2020 No. 880) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 43/PMK.07/2021 (BN Tahun 2021 No. 482), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pembayaran kembali pokok dan bunga yang telah jatuh tempo serta denda oleh Pemerintah Daerah atas Pinjaman Daerah dalam rangka mendukung Program PEN dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh PT SMI.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2024.